

TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN MAHASISWA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH)

¹Muhammad Ricky Adriano*, ²Andri Winjaya Laksana

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
ammadric0600@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Upaya Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Lingkungan Mahasiswa (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah), peredaran narkotika di lingkungan mahasiswa adalah masalah yang sangat serius dan memprihatinkan. Penanggulangan peredaran narkotika di lingkungan mahasiswa harus dilakukan dengan efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis upaya penanggulangan peredaran narkotika di lingkungan mahasiswa. Serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan, hambatan, dan solusi polda jawa tengah dalam penanggulangan peredaran narkotika di lingkungan mahasiswa.

Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan sumber data yang diperoleh dari beberapa tahapan yaitu, melalui penelitian pustaka dan penelitian secara langsung (wawancara). Analisis data dan mengolah data secara sistematis meliputi penyajian data, reduksi data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian membahas upaya-upaya yang dilakukan untuk penanggulangan peredaran narkotika di lingkungan mahasiswa di Jawa Tengah, Indonesia. Dengan adanya regulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai acuan secara tegas untuk memberikan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Berbagai strategi yang digunakan oleh Polda Jawa Tengah dalam upaya penanggulangan peredaran narkotika di lingkungan mahasiswa, termasuk upaya preemptive, upaya preventive, upaya represif, dan upaya rehabilitative. Pentingnya kolaborasi antara penegak hukum, lembaga pendidikan, dan mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan dukungan. Identifikasi hambatan yang signifikan terhadap penanggulangan narkotika, seperti sumber daya yang terbatas, stigma dalam masyarakat, dan pengaruh tekanan lingkungan mahasiswa. Dengan mengusulkan solusi untuk meningkatkan efektivitas upaya, penanggulangan narkotika di lingkungan mahasiswa, dengan menekankan perlunya pendekatan secara komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Peredaran, Narkotika, Mahasiswa

Abstract

This research is titled Legal Review of Efforts to Combat Narcotics Circulation in the Student Environment (Case Study at the Central Java Regional Police), the circulation of narcotics in the student environment is a very serious and concerning issue. The eradication of narcotics circulation in the student environment must be carried out effectively and sustainably. This research aims to conduct a juridical review of efforts to combat drug trafficking in the student environment. And to understand the efforts made, the obstacles, and the solutions by the central java police in combating the circulation of narcotics among students.

Research method using a sociological juridical approach. With data sources obtained from several stages, namely, through library research and direct research (interviews). Data analysis and systematic data processing include data presentation, data reduction, and drawing conclusions.

The results of the study discuss the efforts made to tackle drug trafficking in the student environment in Central Java, Indonesia. With the regulation of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics as a firm reference to provide sanctions against perpetrators of narcotics abuse and distribution. Various strategies used by the Central Java Police in efforts to tackle drug trafficking in the student environment, including preemptive, preventive, repressive, and rehabilitative efforts. The importance of collaboration between law enforcement, educational institutions, and students to raise awareness and provide support. Identifying significant barriers to drug countermeasures, such as limited resources, stigma in society, and the influence of environmental pressures on students. Proposing solutions to improve the effectiveness of counter-drug efforts in the student environment, emphasizing the need for a comprehensive approach involving all stakeholders.

Keywords: Circulation, Narcotics, Students

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba telah menyebar ke seluruh Indonesia. Narkoba telah menyebar ke sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan pemukiman penduduk, dan tidak hanya terbatas pada tempat hiburan malam. Karena dampak negatifnya terhadap individu, masyarakat, dan negara, fenomena ini menjadi perhatian serius. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan, namun juga dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan jika disalahgunakan. Penyalahgunaan narkoba berdampak luas, termasuk pada generasi muda, yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat dan negara.

Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu atau masyarakat, terutama generasi muda, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat meningkatkan bahaya bagi kehidupan dan nilai-nilai masyarakat. Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang, bahkan membentuk suatu kelompok yang terorganisir dengan jaringan yang besar, beroperasi secara tertib dan dengan kerahasiaan yang tinggi baik di dalam negeri maupun internasional. Atas dasar itu, untuk memperkuat upaya penanggulangan, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana narkoba, perlu dilakukan pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba, hal ini juga bertujuan untuk

menghindari peningkatan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan meluasnya viktimisasi, terutama di kalangan anak-anak, mahasiswa, dan generasi pada umumnya.

Mahasiswa adalah generasi muda yang mempunyai sifat mewarisi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, mempunyai peran strategis, dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan. Mahasiswa mengalami perubahan yang cepat dalam segala aspek, misalnya perubahan emosional, intelektual, sikap sosial, dan kepribadian. Hal ini didasarkan pada faktor orang tua, lingkungan tempat tinggalnya, teman, pendidikan, dan perilaku. Saat ini, tidak jarang kejahatan remaja, termasuk yang berkaitan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sering terjadi. Dalam konteks lingkungan mahasiswa, upaya penanggulangan peredaran narkoba memiliki peran strategis. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa ada beberapa macam, yaitu : 1) Pendidikan dan Edukasi; 2) Peran aktif mahasiswa; 3) Konseling dan dukungan; dan 4) Pengawasan keamanan.

Seiring berjalannya waktu semakin berkembangnya sistem informasi yang mudah di akses oleh public, peredaran narkoba merambah pasar online via internet dengan sistem *share location* atau pengiriman paket yang bisa diantar kemana saja menjadi suatu masalah. Biasanya para pengedar yang memanfaatkan pasar online, dengan mencantumkan nama samara, rekening paslu, dan alamat palsu. Akan tetapi, walau pengedar memberikan identitas palsu, pengelola website/platform tau identitasnya, karena pengguna identitas palsu itu bagian dari anonimitas yang saat mendaftar ada data diri yang diberikan (Sulastina, 2021). Pemerintah memandang permasalahan narkoba sebagai permasalahan yang serius dan bersifat internasional yang dikerjakan oleh para pengedar dengan berbagai cara yang canggih, seperti memproduksi, membudidayakan, menyimpan, mengedarkan, mengimpor, mengekspor, dan menggunakan narkoba tanpa pengawasan atau pengendalian juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan tindak pidana yang menimbulkan bahaya besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat, bangsa dan negara, serta keutuhan negara Indonesia (Barda Nawawi, 2007).

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang diwakili oleh anggota yang berwenang sebagai penyidik harus mampu memusnahkan seluruh jaringan narkoba yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menanggulangi kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba, karena merupakan tindak pidana pelanggaran hukum dan pengedar narkoba dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Narkoba tidak lagi dianggap sebagai barang haram dan sulit untuk ditemukan, namun menjadi barang yang sangat mudah ditemukan karena kebutuhan sementara seperti menimbulkan efek ketagihan dan nikmat bagi tubuh penggunanya. Pecandu dan pengedar narkoba akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan barang selundupan, karena narkoba pada hakikatnya adalah zat yang mempunyai efek ketagihan yang kuat bagi penggunanya dan mempunyai efek ketagihan yang khusus. Apabila pengguna narkoba tidak menyadari ketergantungannya, maka dampak yang akan terjadi adalah sakau, yaitu keadaan dimana pengguna merasa cemas atau mengalami gangguan kejiwaan atau psikis akibat kecanduan (Heriady, 2005).

Dapat kita cermati dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba, khususnya penyalahgunaan narkoba merupakan suatu kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan jiwa penggunanya maupun masyarakat sekitar dalam tataran sosial

(Makara, 2003). Penyalahgunaan narkotika ini tentunya tidak lepas dari peran dari peredaran narkotika yang semakin luas ke masyarakat dan membentuk jaringan. Peredaran narkotika juga tidak lepas dari sinyal bahwa jaringan internasional mengendalikan peredaran narkotika di Indonesia, karena 80% narkotika yang beredar di tanah air berasal dari luar negeri melalui jalur laut, yang banyak memasuki dari pulau Sumatera, Aceh, hingga Kalimantan Utara. Jika kita melihat peredaran narkotika dari segi pendapatan, maka bisa dikatakan keuntungannya sangat menjanjikan, tentunya resiko yang dihadapi pengedar dan produsennya juga sangat besar.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika pada lingkungan mahasiswa saat ini telah menjadi suatu masalah yang harus terus menerus diperhatikan dan dipublikasikan, mengingat mahasiswa merupakan penerus pemimpin bangsa. Berdasarkan pada laporan yang di keluarkan Badan Narkotika Nasional (BNN) bertema *Indonesia Drug Reports 2022*, ada 41.084 kasus tindak pidana narkotika sepanjang tahun 2021 :

Tabel 1.1 Data Kasus Narkotika pada tahun 2021

No	Wilayah	Jumlah Kasus
1.	Sumatera Utara	6.077
2.	Jawa Timur	5.931
3.	DKI Jakarta	3.511
4.	Jawa Barat	2.570
5.	Sumatera Selatan	2.043
6.	Sulawesi Selatan	1.923
7.	Jawa Tengah	1.849
8.	Lampung	1.709
9.	Riau	1.622
10.	Kalimantan Selatan	1.549

Sumber: PUSLITDATIN BNN (2022).

Kita harus menyadari bahwa setiap hukum Islam yang telah diberikan, baik dalam bentuk peraturan atau hanya sekedar pedoman, harus diarahkan oleh tujuan Islam. Tujuan Islam *Maqasid Asy – Syariah* adalah istilah Islam untuk tujuan perlindungan terhadap nyawa, harta benda, agama, akal, dan anak-anak. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugas hukum, seorang hakim atau otoritas lainnya harus berkonsultasi dengan tujuan dasar hukum. Untuk memastikan bahwa undang-undang yang dikeluarkan menumbuhkan lingkungan yang damai, seorang hakim atau penguasa harus berkonsultasi dengan tujuan dasar syariah ketika melakukan tugas hukum. Agar undang-undang yang diberlakukan menumbuhkan keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat (Syapar Alim, 2019).

(Dwiyanti, dkk, 2022) Dalam hadits, sama halnya dengan Al-Qur'an, tidak ada referensi eksplisit tentang Narkotika atau peredaran Narkotika. Meskipun demikian, ada banyak hadits yang mengatur larangan minuman alkohol atau *khamar* dan juga berhubungan dengan larangan menggunakan narkotika. (HR. Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abbas) Malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata, “ Wahai Muhammad, Allah telah melaknat minuman keras, pembuatnya, orang yang membantu membuatnya, peminumnya, penerimanya, dan yang menyimpannya, penjual dan pembelinya, penyaji, dan yang menyajikannya”. Dari hadits tersebut, jelaslah bahwa Allah SWT melaknat orang – orang yang memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi *khamar*. Dapat dikatakan bahwa Allah SWT akan melaknat para peredaran narkotika dan juga mereka yang memproduksi, mengedarkan, dan menggunakan narkotika.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak disebutkan secara khusus tentang narkoba karena belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, jadi kepastian hukum syariat terhadap narkoba dapat dipahami melalui *qiyas* (kesamaan) khamr karena adanya kesamaan *'ilat* (penyebab) antara khamr dengan narkoba, yaitu mabuk dan tidak sadarkan diri. Dasar dalam Al-Qur'an yang membuat narkoba dilarang dalam agama Islam adalah (QS. Al-Ma'idah 5 : Ayat 90) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti **“Tinjauan Yuridis Upaya Penanggulangan Peredaran Narkoba Di Lingkungan Mahasiswa (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah).”** Dengan menuangkannya kedalam rumusan masalah dibawah ini. Rumusan masalah ini bertitik tolak pada uraian yang penulis kemukakan dalam pendahuluan diatas dengan ruang lingkup permasalahan, maka dapat dirumuskan permasalahan seperti : 1) Bagaimana upaya penanggulangan peredaran narkoba di lingkungan mahasiswa? 2) Apakah yang menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba di lingkungan mahasiswa?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui upaya penanggulangan peredaran narkoba di lingkungan mahasiswa. 2) Untuk mengetahui hambatan dalam memberantas tindak pidana peredaran narkoba di lingkungan mahasiswa.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. (Soerjono, 2003) Khususnya, memberikan penekanan kuat pada studi yang berusaha mempelajari hukum secara empiris dengan langsung ke sumbernya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian hukum ini sangat terkait dengan unsur yuridis dan sosiologis, oleh karena itu teknik pendekatan yuridis sosiologis dipilih dalam penulisan.

Pendekatan selanjutnya dalam penelitian ini yuridis normatif, (Soerjono, 2003) penelitian yang dilakukan menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Sehingga tidak mementingkan data secara kuantitas, tetapi lebih mengutamakan kepada analisis pendalaman. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

Pendekatan selanjutnya dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah mendapatkan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini adalah kasus peredaran narkoba di dalam lingkungan mahasiswa pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam Menyusun penelitian ini adalah spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan fakta hukum yang terjadi

berkaitan dengan tindakan upaya penanggulangan peredaran narkoba pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Dengan melakukan penelitian ini, diperlukan data dan informasi akurat agar menghasilkan analisis yang tepat dan relevan dengan rumusan masalah penelitian yang dibahas. Maka, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau data tertulis, berupa bukti-bukti, buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah ilmiah, arsip, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Wawancara adalah penelitian yang melibatkan percakapan untuk mencari informasi, baik dari narasumber atau informan, yang menggunakan serangkaian pertanyaan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan melalui tahap pengumpulan data, pengklasifikasian, dan dihubungkan dengan pokok persoalan yang diteliti, kemudian ditarik sebuah konklusi yang diuraikan secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Peredaran Narkoba Di Lingkungan Mahasiswa

Untuk menjadi baik atau buruknya seseorang, perubahan itu berawal dari diri sendiri, bisa atau tidaknya kemampuan seseorang itu berasal dari dirinya sendiri yang mau berubah atau tidak. Stigma yang terjadi di mahasiswa itu beranggapan bahwa narkoba adalah barang yang enak di konsumsi, indah, dan apabila masuk penjara juga nyaman, padahal hal tersebut merupakan stigma yang indah tetapi hanya sesaat karena narkoba bisa membunuh seseorang.

Kawasan kampus di Semarang, Jawa Tengah, merupakan salah satu tempat dimana jaringan peredaran narkoba masih terus berkembang. Ganja baru-baru ini beredar di kampus Universitas Negeri Semarang (UNNES). Dirresnarkoba Polda Jateng, Kombes Pol Agung Prasetyoko, mengatakan pengungkapan kasus tersebut pada Selasa, 14 Juli 2020, sekira pukul 15.00 WIB, di pinggir jalan depan gerbang masuk kampus UNNES, Kel. Sekaran, Kec. Gunungpati, Kota Semarang. Polda Jateng menangkap seorang mahasiswa berinisial MR (27), asal Jepara yang berdomisili di Kota Semarang. Pada Selasa, 18 Agustus 2020, Kombes Pol Agung menyampaikan kepada awak media bahwa menurut keterangan tersangka MR, ganja tersebut diperolehnya dari tersangka FAS (36) yang berdomisili di Kota Semarang, FAS merupakan pengedar narkoba golongan I yang mengedarkan tanaman jenis ganja, namun MR adalah pemakai, tambahnya. Unit 1 Subdit I Dirresnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan terhadap keberadaan tersangka FAS atas informasi tersebut. Tersangka FAS diamankan di kamar rekannya yang berinisial RL (26) di Kel. Sekaran, hingga Selasa, 14 Juli 2020, sekitar pukul 15.45 WIB. Selain itu, RL teridentifikasi sebagai mahasiswa asal Grobogan yang saat ini berdomisili di Kota Semarang. Dalam bentuk tanaman ganja, pelaku melakukan peredaran narkoba golongan I. Lima linting ganja seberat 15 gram dan satu toples berisi ganja seberat 100 gram ditemukan sebagai barang bukti setelah penggeledahan, ujarinya.

Polda Jateng terbuka untuk seluruh Universitas yang ada di Jawa Tengah untuk bersinergi dan membuat penyuluhan anti narkoba. Kegiatan tersebut merupakan langkah dalam penanggulangan peredaran narkoba dan penyalahgunaannya. Dalam kegiatan tersebut akan disampaikan tentang bahayanya, dampaknya, dan sanksi hukumannya apabila terjerat kasus narkoba. Polda Jateng akan terus berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba dalam tingkat mahasiswa. Upaya untuk menindak adalah cara untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Kegiatan tersebut merupakan langkah penting untuk dilakukan, mengingat narkoba sangatlah mengganggu kestabilan bangsa dan negara (Hanung, 2024).

Pada prinsipnya, upaya penanggulangan peredaran narkoba dilingkungan mahasiswa yang dilakukan Polda Jateng terbagi menjadi 4 (empat), yaitu :

Tabel 3.1 Data Upaya Penanggulangan Peredaran Narkoba di Lingkungan Mahasiswa

No	Upaya	Definisi	Keterangan
1.	Upaya <i>Preemptive</i>	Tindakan dalam bentuk kegiatan pendidikan pengajaran	1. Melakukan edukasi 2. Menyediakan fasilitas mahasiswa untuk berkegiatan positif 3. Membuka layanan konseling 4. Membentuk organisasi/komunitas 5. Memberikan dukungan moral dan emosional.
2.	Upaya <i>Preventive</i>	Tindakan dalam bentuk pengendalian dan pengawasan.	1. Penyuluhan tentang bahaya narkoba 2. Melakukan pengawasan melalui lingkungan sosial 3. Menggunakan media sosial sebagai alat sosialisasi 4. Menggunakan spanduk/mmt untuk meningkatkan kesadaran, menyebarkan informasi, mencari dukungan, dan mengingatkan mahasiswa 5. Melakukan kerjasama dengan pihak Universitas
3.	Upaya <i>Represif</i>	Tindakan dalam bentuk penegakkan hukum dan pemberian sanksi.	1. Membentuk SATGAS anti narkoba 2. Melakukan penindakan secara langsung 3. Menahan mahasiswa 4. Melakukan pelaporan anonym 5. Membuat regulasi dalam kampus 6. Razia dan operasi khusus dalam kampus
4.	Upaya <i>Rehabilitative</i>	Tindakan dalam bentuk pemulihan kesehatan.	1. Mengadakan program rehabilitasi dalam kampus 2. Mengadakan FGD berbasis terapi 3. Meningkatkan fasilitas medis, psikologis, dan sosial.

Sumber: KOMPOL HANUNG SUYADI (2024).

Menjadi mahasiswa itu harus berfikir jangka panjang dan jangka pendek yang akan terjadi pada diri sendiri ataupun lingkungannya. Dengan melakukan tugas secara bersama-sama Polda Jateng dengan semua element yang ada di Universitas mendalami, mencari, berbagi informasi, dan test urine. Hal ini merupakan upaya Polda Jateng untuk penanggulangan peredaran narkoba menggunakan segala cara yang datangnya darimana saja untuk menekan segala aspek agar tidak terjadi transaksi dan/atau peredaran narkoba. Pengguna narkoba jelas sangat erat dengan terjadinya perilaku criminal seperti kejahatan. Kecanduan narkoba merupakan kejahatan yang sangat serius yang akan berdampak sangat negative terhadap banyak generasi. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan tingkat internasional karena peredaran narkoba terjadi baik di dalam negeri maupun internasional. Jaringan peredaran narkoba sangatlah besar, juga terdapat di berbagai negara.

(Hanung, 2024) Kepolisian memainkan peran kunci dalam mencegah peredaran narkoba di kampus. Mereka melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku, bekerjasama dengan pihak kampus, mengembangkan program pencegahan, dan menggunakan teknologi untuk memantau kegiatan kampus. Peredaran narkoba di kalangan mahasiswa merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan efektif dan berkelanjutan. Kegiatan ini tidak hanya merusak kesehatan dan masa depan mahasiswa, tetapi juga berdampak pada kualitas pendidikan dan keamanan di kampus. Narkoba dapat menghancurkan kampus, jaringan narkoba akan selalu mencari dan mengait dengan mengedarkan atau memberikan gratis di dalam kampus yang nantinya akan membuat ketagihan. Maka dari itu mahasiswa harus selalu siap untuk mengatakan tidak pada narkoba, menolak adalah upaya yang sangat membantu pihak kepolisian.

Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Gunarto, 2024) berkata, ada 3 (tiga) hal yang dapat menghancurkan institusi, yaitu: 1) Korupsi uang mahasiswa; 2) Skandal dosen dengan mahasiswa; dan 3) Peredaran narkoba. Hal tersebut selaras dengan pernyataan wawancara diatas yang menegaskan bahwasannya peredaran narkoba dapat menghancurkan instansi/kampus. Pentingnya mahasiswa untuk melapor merupakan cara agar tidak hancurnya instansi.

B. Hambatan dalam Upaya Penanggulangan Peredaran Narkoba Di Lingkungan Mahasiswa

Peredaran narkoba yang terjadi pada provinsi Jawa Tengah sudah termasuk dalam kategori yang sangat mengkhawatirkan dan dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Juga pada provinsi Jawa Tengah termasuk kedalam provinsi yang memiliki Upah Minimum Provinsi yang paling rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lainnya. Tanpa disadari situasi pada masyarakat saat ini menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi yang masyarakat kebanyakan ingin merantau keluar dari wilayah tersebut, disebabkan sulitnya untuk meningkatkan perekonomian. Stigma yang terjadi pada masyarakat sekarang narkoba sudah menjadi hal yang biasa dan para pelaku/korban kebanyakan tidak jera setelah mendapat hukuman. Pribadi yang kurang sadar inilah dapat mengakibatkan hancurnya sebuah negara. Narkoba dapat menyebabkan negara : 1) Hancurnya perekonomian negara; 2) Merusak kesehatan mental dan fisik masyarakat; dan 3) Dapat mengancam keamanan dan keselamatan negara (Hanung, 2024).

Beberapa factor hambatan yang berkontribusi pada peredaran narkoba di lingkungan mahasiswa adalah :

Tabel 3.2 Data Hambatan dan Solusi Penanggulangan Peredaran Narkotika di Lingkungan Mahasiswa

No	Faktor	Hambatan	Solusi
1.	Polda Jawa Tengah	1. Sumber daya yang kurang memadai; 2. Keterbatasan anggaran; 3. Minimnya infrastruktur; 4. Program yang kurang berdampak; 5. Kurangnya komunikasi; 6. Adanya unsur korupsi dan kolusi dalam kasus tindak pidana narkotika; 7. Rendahnya moral oknum aparat penegak hukum; 8. <i>Tagline</i> yang kurang bagus; 9. Program penyuluhan yang kurang efektif; 10. Tidak melibatkan mahasiswa sebagai sosial kontrol; 11. Kurangnya pengawasan dan penindakan secara tegas.	1. Meningkatkan SDM; 2. Meningkatkan kualitas pendidikan; 3. Memenejemen anggaran; 4. Mengupgrade infrastruktur; 5. Mengoptimalkan program kerja; 6. Menjalin komunikasi intens; 7. Masif dalam menyebarkan informasi; 8. Intensif melakukan pengawasan.
2.	Diri Sendiri	1. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan; 2. Besarnya rasa ingin tahu; 3. Suka mencari sensasi; 4. Ketergantungan sebagai cara menghilangkan stress; 5. Mental yang lemah dan mudah terpengaruh; 6. Kurangnya rasa tanggungjawab; 7. Sikap lemah dari rasa terisolasi dan kesepian; 8. Kesulitan dalam membangun relasi	1. Mencari dan menggali informasi; 2. Mengikuti latihan keterampilan; 3. Menambah <i>soft skill</i> ; 4. Sering melakukan kegiatan positif; 5. Mencari relasi yang baik; 6. Menerapkan pola hidup sehat.
3.	Keluarga	1. <i>Broken home</i> ; 2. Kurangnya perhatian; 3. Orang tua yang terlalu sibuk bekerja; 4. Orang tua yang kurang tertarik pada pendidikan dan kesejahteraan anak; 5. Terlalu memanjakan anak;	1. Rutin melakukan pengawasan kepada anggota keluarga; 2. Memperhatikan satu sama lain; 3. Meningkatkan kualitas pendidikan anggota keluarga; 4. Mengedepankan sifat keterbukaan;

			6. Terlalu ketat dalam mendidik anak;	5. Membangun harmonisasi.
			7. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik;	
			8. Ketidak terbukaan antar anggota keluarga.	
4.	Lingkungan Mahasiswa	Sosial	1. Tren yang buruk;	1. Membangun tren positif;
			2. Lingkungan yang mendukung adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba;	2. Meningkatkan fungsi pengawasan;
			3. Mahasiswa yang kurang mengawal penegakkan hukum tentang tindak pidana narkoba;	3. Meningkatkan kualitas pendidikan;
			4. Informasi yang kurang valid;	4. Update dalam penyebaran informasi;
			5. Minimnya partisipasi mahasiswa;	5. Mengoptimalkan program;
			6. Mahasiswa yang harus menolak adanya narkoba;	6. Membentuk lingkungan yang kondusif;
			7. Kurangnya pendidikan tentang bahaya narkoba;	7. Membuat regulasi yang jelas dan tepat;
			8. Adanya pengedar dalam lingkungan mahasiswa;	8. Menindak secara tegas para pelaku peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
			9. Tuntutan gaya hidup akan mendapat keuntungan banyak dari peredaran narkoba;	9. Meningkatkan kesejahteraan mahasiswa.
			10. Jebakan teman;	
			11. Pergaulan yang tidak sehat;	
			12. Kurangnya kegiatan positif mahasiswa.	

Sumber: KOMPOL HANUNG SUYADI (2024).

Untuk menangkap pelaku peredaran narkoba di lingkungan mahasiswa, perlunya mendalami terlebih dahulu sebelum bertindak dan informasi yang valid itu bukan dari katanya. Adanya pemetaan merupakan strategi cerdas Polda Jateng, tidak dengan asal-asalan (Hanung, 2024). Setelah itu di kroscek, biasanya pengecekan paling gampang adalah dengan test urine. Narkoba sebenarnya ada berbagai macam jenis, termasuk untuk obat-obatan. Sebenarnya jenis narkoba untuk keperluan medis itu tidak masalah, biasanya menggunakan resep dokter dan digunakan untuk operasi. Efek yang diperlukan untuk mengurangi rasa sakit dalam pembedahan. Juga untuk ilmu pengetahuan, untuk pengembangan sains dan sebagainya. Efek yang ditimbulkan pada pengguna dan peredaran narkoba adalah paranoid, ini merupakan bentuk hambatan pihak kepolisian dalam melakukan penyuluhan di lingkungan mahasiswa. Biasanya pengguna dan pengedar narkoba di lingkungan mahasiswa enggan untuk mendatangi kegiatan

penyuluhan. Dalam lingkungan keluargapun mereka lebih sering untuk menyendiri atau biasa di sebut dengan introvert.

Metode cara untuk melakukan penyuluhan di lingkungan mahasiswa ada berbagai macam : 1) Kuliah Umum Anti Narkoba; 2) Seminar Nasional; 3) Sosialisasi; dan 4) *Focus Group Discussion*. Kegiatan ini adalah bentuk daripada meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pengetahuan bahaya narkoba. Kegiatan ini dapat berjalan dengan efektif apabila diimbangi dengan gerakan penolakan anti narkoba di lingkungan mahasiswa. Juga pentingnya kepedulian antar sesama mahasiswa untuk saling mengingatkan.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam jurnal di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

- 1) Upaya penanggulangan peredaran narkoba di lingkungan mahasiswa terbagi menjadi 4 (empat). Upaya *Preemtive* dengan lebih fokus terhadap pengidentifikasian masalah yang dapat memicu terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Upaya *Preventive* dengan fokus terhadap mengurangi dampak negative yang akan ditimbulkan daripada hasil peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Upaya *Represif* dengan lebih fokus kearah penegakkan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelaku peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dan Upaya *Rehabilitative* yang lebih fokus terhadap pemulihan kesehatan fisik dan psikologis yang timbul karena adanya konsumsi narkoba.
- 2) Hambatan dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba di lingkungan mahasiswa memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk institusi POLRI, individu mahasiswa, keluarga, dan lingkungan mahasiswa. Hambatan utama yang dihadapi POLRI meliputi kurangnya sumber daya, anggaran, dan infrastruktur, beserta masalah oknum yang korupsi dan komunikasi pada narkoba dalam institusi POLRI. Pada diri sendiri, kurangnya kesadaran, pengetahuan, dan mental yang lemah menjadi hambatan. Di lingkungan keluarga, masalah komunikasi dan perhatian menjadi hambatan, sementara di lingkungan mahasiswa, tren negatif dan partisipasi yang minim turut berperan aktif menjadi hambatan. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan sumber daya manusia, manajemen anggaran yang baik, serta membangun tren positif dan komunikasi yang efektif untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penanggulangan peredaran narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an dan Hadits

HR. Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abbas

QS. Al – Ma'idah : 90

Buku

Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana

Makarao. Taufik, M. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia

PUSLITDATIN BNN. (2022). *Indonesia Drugs Reports*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Soekanto, S. Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan Singkat)*. Raja Grafindo Persada

Sulastina. (2021). *Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkotika*. Rayyana Komunikasindo

Willy, H. (2005). *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*. UII Press

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Karya Ilmiah

Dwiyanti, T., Dkk. (2022). Hukuman Bandar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Universitas Galuh 2022*, Prosiding Seminar Nasional, 246

Siregar, S. A. (2019). Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 5 No. 1 Edisi Januari – Juni, 120

Internet

Taufik, B. (2020). Awas, Pengedar Ganja Sasar Kawasan Kampus di Semarang. <https://daerah.sindonews.com/read/137002/707/awas-pengedar-ganja-sasar-kawasan-kampus-di-semarang-1597741714>

Wawancara

Orasi Ilmiah dengan Rektor UNISSULA Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. Universitas Islam Sultan Agung

Wawancara dengan Komisaris Polisi Hanung Suyadi, SH. KASUBAG BINOPSNAL Polda Jawa Tengah Pada Tanggal 29 April 2024